

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MASKAPAI PENERBANGAN DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

Oleh

Theresia Carmenia Yudithio

Ni Putu Purwanti

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this paper is "Airlines Criminal Liability In Aircraft Accident". Commercial air transport is currently experiencing very rapid progress, it can be seen from the many airline companies that provide air transportation services are cheap and convenient for the passengers. Sometimes, problems arise, such as aircraft accidents. It can not be separated from the role that airlines sometimes more concerned with profits than the safety of passengers only user services. Thus the necessary legal framework in order to provide legal protection for air travelers and strict criminal penalties for violating the airline.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Airlines, Aircraft Accident*

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Maskapai Penerbangan Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara". Transportasi udara niaga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan maskapai penerbangan yang menyediakan jasa transportasi udara yang murah dan nyaman bagi masyarakat. Namun tidak jarang muncul masalah, misalnya saja terjadinya kecelakaan pesawat udara. Hal ini tidak dapat lepas dari peran maskapai penerbangan yang terkadang lebih mementingkan keuntungan semata daripada keselamatan penumpang pengguna jasanya. Maka dari itu diperlukan payung hukum guna memberikan perlindungan hukum bagi para penumpang pesawat udara dan sanksi pidana yang tegas untuk maskapai penerbangan yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci :** **Pertanggungjawaban Pidana, Maskapai Penerbangan, Kecelakaan Pesawat Udara**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia penerbangan saat ini menjadi sangat penting, karena transportasi udara udara merupakan transportasi yang cepat dan ekonomis sehingga memudahkan manusia untuk dapat menjalani aktifitasnya. Namun tidak jarang timbul masalah di dalam dunia penerbangan.

Beberapa bulan terakhir ini, dunia penerbangan kita mendapat sorotan tajam karena marak terjadinya kecelakaan pesawat udara di Indonesia. Dari berita jatuhnya pesawat Adam Air yang menewaskan 200 orang, sampai pada jatuhnya pesawat Lion Air di Bali.<sup>1</sup> Peristiwa ini mengakibatkan kerugian baik terhadap individu korban dan keluarga juga terhadap masyarakat luas karena dampaknya, sehingga secara hukum harus dipertanggung jawabkan.

Menurut E. Suherman dalam artikel “*Suatu Sistem Tanggung Jawab Yang Adil Bagi Indonesia*” mengatakan bahwa korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia mengalami penderitaan dua kali, yang pertama karena kecelakaan pesawat udara itu sendiri, sedangkan yang kedua karena adanya kekosongan dalam hukum udara kita. Kekosongan disini bukan berarti bahwa tidak adanya suatu pengaturan hukum yang mengaturnya, akan tetapi dalam hal ini kekosongan dalam pengertian tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam hukum udara, baik hukum udara yang lingkupnya nasional maupun hukum udara internasional.<sup>2</sup>

Dari hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan timbul adalah bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penerbangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak maskapai penerbangan bila terjadi kecelakaan pesawat udara.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait tindak pidana penerbangan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana maskapai penerbangan dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-

---

<sup>1</sup> Daftar Kecelakaan Dan Insiden Pesawat Penumpang, 2014, tersedia pada situs : [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecelakaan\\_dan\\_insiden\\_pesawat\\_penumpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_dan_insiden_pesawat_penumpang), diakses pada Sabtu, 22 Maret 2014, 18:11

<sup>2</sup> E.Suherman, 1983, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Bandung, Alumni,hal.225

peraturan tertulis.<sup>3</sup> Penelitian normatif digunakan karena terdapat kekaburan norma di dalam Pasal 441 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat yang mengakibatkan meninggalnya para penumpang merupakan suatu tindak pidana yang mana maskapai penerbangan sebagai suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi digunakanlah penelitian hukum doktrinal yang berupa usaha melakukan penafsiran hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara<sup>4</sup>.

## **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Terkait Tindak Pidana Penerbangan**

Pengaturan tindak pidana penerbangan terdapat dalam beberapa Konvensi Internasional seperti Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971, dan terakhir Konvensi Montreal 1991.<sup>5</sup> Indonesia yang menyadari pentingnya mencegah dan menggulangi tindak pidana penerbangan juga ikut meratifikasi ketiga konvensi tersebut. Selain itu Indonesia juga mengeluarkan UU No.4 Tahun 1976 yang memperluas berlakunya KUHP terhadap tindak pidana penerbangan. Dalam KUHP melalui UU No. 4 Tahun 1976 diatur suatu tindakan karena kealpaan yang menyebabkan tanda atau alat untuk pengaman penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau tidak dapat bekerja atau menyebabkan kekeliruan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan sehingga mengakibatkan celakanya pesawat udara, yang diatur dalam Pasal 479 a sampai dengan d KUHP. Kemudian dikeluarkan undang-undang khusus,yaitu UU No.15 Tahun 1992 dan yang terakhir UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang memuat tindak pidana yang mungkin terjadi selama dalam penerbangan baik itu dilakukan oleh awak pesawat hingga penumpang daripada pesawat itu sendiri. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini dimuat mulai dari Pasal 401 - Pasal 443 UU No.1 Tahun 2009.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal.15.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 42

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984, hal. 14.

### **2.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Maskapai Penerbangan**

Maskapai penerbangan merupakan suatu korporasi berbadan hukum yang bergerak di bidang transportasi udara. Apabila didalam penerbangan pesawat mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan meninggalnya para penumpang hal itu merupakan satu tindak pidana.

Didalam Pasal 441 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan, “Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.”

Di dalam maskapai penerbangan terdiri dari tiga organ, yaitu : RUPS , komisaris dan direksi, selain itu ada pengurus lain yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang terhadap maskapai penerbangan yang tersusun didalam anggaran dasarnya. Selain itu juga termasuk di dalamnya pilot pesawat terbang dan kru pesawat yang memiliki kewenangan mengoperasikan pesawat terbang untuk keuntungan baik finansial maupun non finansial terhadap maskapai penerbangan.

Bila terjadi kecelakaan pesawat udara yang menyebabkan kematian, terlepas dari human error atau cuaca atau kondisi pesawat terbang, maka pilot adalah sebagai tersangka, sehingga secara teoritis korporasi sudah dapat dituntut pertanggungjawaban pidana karena unsur-unsur yang tersebut diatas dapat terpenuhi semuanya, yaitu seorang pilot mampu menerbangkan pesawat karena mendapat tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya oleh korporasi, dalam hal ini adalah organ yang mempunyai kewenangan mengambil kebijakan tanpa menunggu atasannya. Pilot melakukan hal tersebut untuk kepentingan finansial korporasi, walaupun korporasi tidak dapat menerbangkan pesawat namun melalui pilot berarti korporasilah yang menerbangkan sehingga korporasi dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya.

Pada Pasal 443 UU No.1 Tahun 2009, menyebutkan “Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.”

Jadi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda yang ditentukan.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pengaturan mengenai tindak pidana penerbangan selain terdapat di dalam konvensi internasional, tetapi juga ada didalam hukum nasional, yaitu di dalam KUHP, UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan yang terbaru adalah UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah dapat berupa pidana penjara dan denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda yang ditentukan.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 14

E.Suherman, 1983, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Bandung, Alumni, hal.225

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal.15.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Sinar Grafika. Hal 24

#### **INTERNET :**

Daftar Kecelakaan Dan Insiden Pesawat Penumpang, 2014, tersedia pada situs :  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecelakaan\\_dan\\_insiden\\_pesawat\\_penumpang](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecelakaan_dan_insiden_pesawat_penumpang), diakses pada Sabtu, 22 Maret 2014, 18:11

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)